



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yustinus Taipem;
2. Tempat lahir : Kiaitok (Kabupaten Mappi);
3. Umur/Tanggal lahir : 39/16 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kaitok Kabupaten Mappi;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yustinus Taipem ditangkap oleh penyidik pada tanggal 18 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Edwardus D Sakthi,S.H. berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 11 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUSTINUS TEIPEM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUSTINUS TEIPEM** dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan ciri – ciri mata parang terbuat dari plat besi saah satu sisinya ditajamkan dengan ujung parang berbentuk runcing dan gagang parang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban dalam warna hitam. Panjang keseluruhan parang 64,5 Cm dan lebar mata parang 3,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk



tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUSTINUS TEIPEM pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di samping dermaga kampung Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja merampas nyawa korban THOMAS SOGOROM”, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, saat terdakwa melihat saksi Laurensia Koni (istri korban) dikejar oleh korban dengan menggunakan parang karena korban marah sambil berkata “KO BICARA SAYA APA?” ketika ditanya oleh saksi Laurensia Koni terkait Ijazahnya. Melihat hal tersebut terdakwa segera menghampiri korban untuk meleraikan perkelahian antara korban dengan saksi Laurensia Koni. Setelah terdakwa berada di dekat korban untuk meleraikan, korban berkata kepada terdakwa “ KO JUGA BICARA – BICARA SAYA APA?” sambil mengayunkan parang yang dipegang korban berkali – kali. Lalu terdakwa mengeluarkan parang yang ia sisip di pinggang kemudian membalas ayunan parang korban sebanyak 3 (tiga) kali. Ayunan parang terdakwa kearah tubuh korban yang pertama dan kedua tidak mengenai tubuh korban, hingga pada ayunan parang yang ketiga terdakwa mengayunkan parang sekuat tenaga hingga mengenai leher kiri korban, seketika itu korban jatuh terlentang di tanah. Melihat korban jatuh terlentang terdakwa ketakutan dan melarikan diri melewati jalan raya dan bersembunyi di hutan, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya korban THOMAS SOGOROM, sebagaimana telah diurai dalam hasil Visum Et Repertum dari PUSKESMAS ECI Nomor: 445/ver/1646/viii/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Marganti Nainggolan selaku Dokter yang memeriksa Korban THOMAS SOGOROM Berdasarkan Hasil Pemeriksaan diperoleh Ringkasan pemeriksaan luka yaitu : dijumpai luka bacok terbuka di dagu kiri menyerong sampai ke leher belakang. Dijumpai gumpalan darah diluka bacok leher kiri bagian dalam dan cairan darah menetes dari luka bagian dalam, dijumpai ujung – ujung jari tangan dan jari kaki pucat dengan Kesimpulan yaitu :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai sesosok mayat, laki – laki, dikenal, umur 33 tahun, Panjang 163 cm, perawakan sedang, warna kulit coklat muda (sawo matang), rambut pendek, keriting berwarna hitam dan tidak mudah dicabut, berkebangsaan Indonesia dari hasil pemeriksaan luar dapat diambil kesimpulan, bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak diakibatkan oleh karna trauma benda tajam.

Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari Pemerintah Kabupaten Mappi Distrik Assue Nomor : 472.2/333/DIS-ASS/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah meninggal dunia Thomas Sogorom dengan No. NIK 9117050602880001 pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 pukul 16.00 WIT di Areal Pelabuhan Eci.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Laurensia Koni, di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa dimuka persidangan dihadapkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Yustinus Teipem dengan korbannya bernama Thomas Sogorom bertempat di Samping Dermaga di Kampung Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Jam 16.00 Wit;
- Bahwa Awal kejadiannya adalah pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Jam 15.00 Wit saksi bersama korban dan adik saksi (GODEFRIDUS JUP) pergi ke Kamampung Eci Distrik Assue dengan tujuan untuk berbelanja sembako dengan menggunakan perahu ketinting, setelah sampai di Dermaga kemudian kami naik ke atas untuk berbelanja, namun saksi berbelok dan pergi menemui keluarga saksi yang ada di Pelabuhan Jembatan kayu, sedangkan korban dan adiknya (GODEFRIDUS JUP) terus berjalan ke arah kios untuk berbelanja, setelah berbelanja kemudian mereka balik lagi ke Dermaga, setelah sampai di sana tidak lama kemudian saksi datang bersama dengan mama dan juga Terdakwa dan kedua saudara saksi menemui korban dan meminta ijin untuk ikut mama

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ke Kampung Kaitok, saksi memeriksa tas bawaan saksi dan Ijazah saksi tidak ada sehingga kami balik lagi menemui korban di Pelabuhan sebelah kanan dan menanyakan tentang Ijazah tersebut, namun korban marah-marah lalu mengambil parang, kemudian mengejar saksi, lalu saksi lari ketakutan bersama mama dan kedua saudara saksi dan yang tersisa disitu hanya terdakwa (Yutinus Teipem) lalu dari kejauhan saksi melihat korban mulai mengancam Terdakwa dan mereka berdua saling serang mengayunkan parang, karena saksi ketakutan saksi pun terus berjalan menjauh, lalu tidak lama kemudian saksi mendengar orang teriak-teriak kalau Thomas Sorogom ada dapat potong di Pelauhan, kemudian saksi pun bergegas dan pulang ke Kampung, kemudian masuk ke hutan untuk bersembunyi;

- Bahwa Yang pertama ayunkan parang kepada Terdakwa adalah korban;
- Bahwa Setelah Terdakwa potong korban, saat itu saksi ketakutan;
- Bahwa saksi sering di pukul korban;
- Bahwa Sewaktu korban kejar saksi dan mama saksi, saat itu korban sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi dan korban adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah kakak kandung terdakwa;
- Bahwa Sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak, karena pihak keluarga terdakwa sudah bayar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Darwin Maryo Ferneubun, di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa dimuka persidangan dihadapkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Yustinus Teipem dengan korbannya bernama Thomas Sogorom menggunakan alat parang bertempat di Samping Dermaga di Kampung Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Jam 16.00 Wit;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan saat itu adalah saksi sendiri, saat itu Terdakwa posisi berada di rumah Kepala Kampung;
- Bahwa Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, saat itu terdakwa mengakuiperbuatannya terhadap diri korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengarahkan parangnya ke arah muka/wajah tubuh korban;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Sewaktu saksi menginterogasi terdakwa atas kejadian tersebut, terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pembunuhan terdakwa korban adalah terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Godefridus Jup, di dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan korban dimana korban adalah kakak tertua saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Jam 16.00 Wit tepatnya di samping Dermaga Kampung Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa YUSTINUS TEIPEM, sedangkan yang menjadi korbannya adalah THOMAS SOGOROM;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Jam 15.00 Wit saksi bersama korban dan isterinya pergi ke Kampung Eci Distrik Assue dengan tujuan untuk belanja sembako dengan menggunakan perahu ketinting, setelah sampai di Dermaga, kemudian kami naik ke atas untuk berbelanja namun isteri korban berbelok dan pergi menemui keluarganya di Pelabuhan Jembatan kayu sedangkan saksi dan korban terus berjalan ke arah kios untuk berbelanja, setelah berbelanja kemudian kami balik lagi ke Dermaga, setelah kami sampai disana kami masih menunggu isteri korban yang sedang berada dikeluarganya, lalu tidak lama kemudian isteri korban datang dengan ibunya dan dua saudaranya yang saksi tidak mengenal nama mereka serta bersama dengan Terdakwa, lalu mama Terdakwa mendekati korban yang pada saat itu berdiri dipinggir Pelabuhan dan mulai memarahi korban, lalu datang terdakwa dengan posisi dengan memegang alat tajam, kemudian tiba-tiba terdakwa membacok korban

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk



pada bagian lehernya, setelah itu terdakwa melarikan diri, melihat itu kemudian saksi teriak meminta tolong dan menangis melihat korban yang sudah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kejadian posisi korban dengan terdakwa berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, sedangkan jarak saksi dengan mereka sekitar 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa;

- Surat Visum Et Repertum Nomor 445/VER/1646/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 472.2/333/DIS-ASS/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu korban kejar ibu dan adik Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak bikin apa apa sama korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dendam pribadi sebelumnya kepada korban;
- Bahwa terdakwa tikam korban karena korban balik kejar terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wit Terdakwa tiba di Kampung Eci dengan menggunakan perahu ketingting dengan tujuan membeli bahan makanan di Kampung Eci, lalu tidak lama kemudian datanglah adik Terdakwa LAURENSIA KONI (isteri korban) menemui Terdakwa di jembatan kayu sebelah kanan Dermaga Eci pada saat itu dia mengatakan mau ikut Terdakwa ke Kampung KAITOK karena suaminya (korban) sering kali memukul dia, akhirnya Terdakwa mengatakan **“sebaiknya kamu beritahu suami kamu dulu jangan sampai dia marah”** pada saat itu suaminya mengiyahkan saudari LAURENSIA KONI untuk ikut dengan Terdakwa, selanjutnya saudarai LAURENSIA KONI membawa tas pakaiannya dan menaruhnya di perahu ketingting milik Terdakwa, namun karena Ijazahnya tidak ada di dalam tas kemudian kemudian Terdakwa bersama LAURENSIA KONI mendatangi korban dan menanyakan tentang Ijazah tersebut, namun korban pun marah dan terjadi percecokan antara keduanya, kemudian Terdakwa melihat korban mengambil parang dan mengejar adik Terdakwa dengan berkata **“KO BICARA-BICARA SAYA APA”**, adik Terdakwa pun lari, kemudian Terdakwa datang ke

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk



korban hendak meleraikan pertikaian yang terjadi, namun korban kembali berkata **"KO JUGA BICARA-BICARA SAYA APA"**, sambil menganyunkan parangnya ke arah Terdakwa berkali-kali, Terdakwa pun spontan mengeluarkan parang yang Terdakwa sisip di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa pun melakukan perlawanan terhadap korban pada ayunan parang yang pertama dan kedua tidak mengenai korban dan pada ayunan parang Terdakwa yang ketiga tepat mengenai pada bagian kiri leher korban Korban pun terjatuh terlentang di tanah, melihat korban jatuh terlentang di tanah dan banyak mengeluarkan darah dari leher, kemudian Terdakwa pun melarikan diri melewati jalan raya dan setelah sampai disimpang pasar Terdakwa menaiki ojek dan turun di SMA dan selanjutnya berlari ke dalam hutan dan akhirnya Terdakwa di tangkap dan diamankan di Polres Mappi;

- Bahwa sewaktu Terdakwa potong korban, korban pun terjatuh dan mengeluarkan darah hingga korban tak sadarkan diri;
- Bahwa Korban suami adik Terdakwa LAURENSIA KONI;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dan parang itu Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan ciri – ciri mata parang terbuat dari plat besi salah satu sisinya ditajamkan dengan ujung parang berbentuk runcing dan gagang parang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban dalam warna hitam. Panjang keseluruhan parang 64,5 Cm dan lebar mata parang 3,5 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yustinus Teipem melakukan pemotongan terhadap korban Thomas Sogorom terjadi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Jam 16.00 Wit bertempat di Samping Dermaga di Kampung Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wit Terdakwa tiba di Kampung Eci dengan menggunakan perahu ketinting dengan tujuan membeli bahan makanan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Eci, lalu tidak lama kemudian datanglah adik Terdakwa LAURENSIA KONI (isteri korban) menemui Terdakwa di jembatan kayu sebelah kanan Dermaga Eci pada saat itu dia mengatakan mau ikut Terdakwa ke Kampung KAITOK karena suaminya (korban) sering kali memukul dia, akhirnya Terdakwa mengatakan **“sebaiknya kamu beritahu suami kamu dulu jangan sampai dia marah”** pada saat itu suaminya mengiyahkan saudari LAURENSIA KONI untuk ikut dengan Terdakwa;

- bahwa selanjutnya saudari LAURENSIA KONI membawa tas pakaiannya dan menaruhnya di perahu kiting milik Terdakwa, namun karena ljasahnya tidak ada di dalam tas kemudian Terdakwa bersama LAURENSIA KONI mendatangi korban dan menanyakan tentang ljasah tersebut, namun korban pun marah dan terjadi percecokan antara keduanya, kemudian Terdakwa melihat korban mengambil parang dan mengejar adik Terdakwa dengan berkata **“KO BICARA-BICARA SAYA APA”**, adik Terdakwa pun lari, kemudian Terdakwa datang ke korban hendak meleraikan pertikaian yang terjadi, namun korban kembali berkata **“KO JUGA BICARA-BICARA SAYA APA”**, sambil menganyunkan parangnya ke arah Terdakwa berkali-kali, Terdakwa pun spontan mengeluarkan parang yang Terdakwa sisip di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa pun melakukan perlawanan terhadap korban pada ayunan parang yang pertama dan kedua tidak mengenai korban dan pada ayunan parang Terdakwa yang ketiga tepat mengenai pada bagian kiri leher korban Korban pun terjatuh terlentang di tanah, melihat korban jatuh terlentang di tanah dan banyak mengeluarkan darah dari leher, kemudian Terdakwa pun melarikan diri melewati jalan raya dan setelah sampai disimpang pasar Terdakwa menaiki ojek dan turun di SMA dan selanjutnya berlari ke dalam hutan dan akhirnya Terdakwa di tangkap dan diamankan di Polres Mappi;

- Bahwa Terdakwa tidak punya dendam pribadi dengan korban. Terdakwa potong korban karena korban balik kejar terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, parang itu Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa korban manusia meninggal dunia yaitu Thomas Sogorom sebagaimana berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor 445/VER/1646/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak diakibatkan oleh karena trauma

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.2/333/DIS-ASS/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan Thomas Sogorom telah meninggal dunia pada 16 Agustus 2021 jam 16.00 Wit bertempat meninggal di Areal Pelabuhan Eci;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa antara keluarga korban dengan terdakwa telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama **YUSTINUS TEIPEM** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau *Opzet* itu adalah *willen en wetens* dalam artian seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu. Ini berarti bahwa pelaku menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, baik sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), sengaja sebagai keharusan atau diinsafi tujuan/akibat yang akan terjadi / tercapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan atau sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/ dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet mogenlijheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, tidak bisa berdiri sendiri tanpa unsur selanjutnya, oleh karenanya, unsur dengan maksudnya adalah kesengajaan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Yustinus Teipem melakukan pemotongan terhadap korban Thomas Sogorom terjadi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Jam 16.00 Wit bertempat di Samping Dermaga di Kampung Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi;

Menimbang Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wit Terdakwa tiba di Kampung Eci dengan menggunakan perahu ketinting dengan tujuan membeli bahan makanan di Kampung Eci, lalu tidak lama kemudian datanglah adik Terdakwa LAURENSIA KONI (isteri korban) menemui Terdakwa di jembatan kayu sebelah kanan Dermaga Eci pada saat itu dia mengatakan mau ikut Terdakwa ke Kampung KAITOK karena suaminya (korban) sering kali memukul dia, akhirnya Terdakwa mengatakan **"sebaiknya kamu beritahu suami kamu dulu jangan sampai dia marah"** pada saat itu suaminya mengiyahkan saudari LAURENSIA KONI untuk ikut dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya saudarai LAURENSIA KONI membawa tas pakaiannya dan menaruhnya di perahu ketinting milik Terdakwa, namun karena Ijazahnya tidak ada di dalam tas kemudian Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENSIA KONI mendatangi korban dan menanyakan tentang ljasah tersebut, namun korban pun marah dan terjadi percecokan antara keduanya, kemudian Terdakwa melihat korban mengambil parang dan mengejar adik Terdakwa dengan berkata **"KO BICARA-BICARA SAYA APA"**, adik Terdakwa pun lari, kemudian Terdakwa datang ke korban hendak meleraikan pertikaian yang terjadi, namun korban kembali berkata **"KO JUGA BICARA-BICARA SAYA APA"**, sambil menganyunkan parangnya ke arah Terdakwa berkali-kali, Terdakwa pun spontan mengeluarkan parang yang Terdakwa sisip di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa pun melakukan perlawanan terhadap korban pada ayunan parang yang pertama dan kedua tidak mengenai korban dan pada ayunan parang Terdakwa yang ketiga tepat mengenai pada bagian kiri leher korban Korban pun terjatuh terlentang di tanah, melihat korban jatuh terlentang di tanah dan banyak mengeluarkan darah dari leher, kemudian Terdakwa pun melarikan diri melewati jalan raya dan setelah sampai disimpang pasar Terdakwa menaiki ojek dan turun di SMA dan selanjutnya berlari ke dalam hutan dan akhirnya Terdakwa di tangkap dan diamankan di Polres Mappi;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pemotongan terhadap korban awalnyaTerdakwa tidak punya dendam pribadi dengan korban. Terdakwa potong korban karena korban balik kejar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa telah mengayunkan parang yang Terdakwa sisip di pinggang Terdakwa terhadap korban pada ayunan parang yang pertama dan kedua tidak mengenai korban dan pada ayunan parang Terdakwa yang ketiga tepat mengenai pada bagian kiri leher korban sehingga Korban pun terjatuh terlentang di tanah, setelah sebelumnya terdapat interaksi antara terdakwa dengan korban yang mana korban mengejar terdakwa dengan menganyunkan parangnya ke arah Terdakwa berkali-kali namun terdakwa balik menyerang korban dengan parang yang dibawanya, lalu mengenai leher korban tersebut sehingga Korban pun terjatuh terlentang di tanah yang mana saat itu bisa saja Terdakwa menghindari dilakukannya perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan pelaksanaan kehendak Terdakwa yang setidaknya terdakwa mengerti bahwa dengan perbuatan tersebut terdakwa dapat membahayakan atau membayangkan akibat dari perbuatannya itu dapat menyebabkan matinya korban maka perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa akibat pemotongan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan korban manusia meninggal dunia yaitu Thomas Sogorom sebagaimana berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor 445/VER/1646/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak diakibatkan oleh karena trauma benda tajam dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.2/333/DIS-ASS/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan Thomas Sogorom telah meninggal dunia pada 16 Agustus 2021 jam 16.00 Wit bertempat meninggal di Areal Pelabuhan Eci;

Menimbang bahwa oleh karena korban Thomas Sogorom meninggal dunia sebagai akibat dari pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, di samping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-Undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan ciri – ciri mata parang terbuat dari plat besi salah satu sisinya ditajamkan dengan ujung parang berbentuk runcing dan gagang parang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban dalam warna hitam. Panjang keseluruhan parang 64,5 Cm dan lebar mata parang 3,5 cm;

Yang mana di persidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak hanya berdampak pada korban akan tetapi pada keluarga korban yang merasa kehilangan anggota keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSTINUS TEIPEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUSTINUS TEIPEM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan ciri – ciri mata parang terbuat dari plat besi salah satu sisinya ditajamkan dengan ujung parang berbentuk runcing dan gagang parang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban dalam warna hitam. Panjang keseluruhan parang 64,5 Cm dan lebar mata parang 3,5 cm;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Natalia Maharani, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H, dan Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Ari Gunawan, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H dan Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 19 Januari 2022, dibantu oleh Sabungan Pakpahan, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Sebastian P. Handoko, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Ari Gunawan, S.H., M.H..

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Mrk



Sabungan Pakpahan, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)